



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN JURI PADA KEGIATAN LOMBA
KAMPUNG RESIK LAN AMAN KATEGORI PEMULA DAN BERKEMBANG
TINGKAT KOTA SERANG TAHUN 2024

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya Lomba Kampung Resik Lan Aman Tingkat Kota Serang Tahun 2024 pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dalam Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, perlu dibentuk juri pada kegiatan lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Juri pada Kegiatan Lomba Kampung Resik Lan Aman Kategori Pemula dan Berkembang Tingkat Kota Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1700);
6. Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 313);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Juri pada Kegiatan Lomba Kampung Resik Lan Aman Kategori Pemula dan Berkembang Tingkat Kota Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tugas Juri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yaitu:
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan panitia lomba;
 - b. melakukan penilaian terhadap peserta lomba; dan
 - c. membuat rekapitulasi hasil penilaian lomba.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN JURI PADA
KEGIATAN LOMBA KAMPUNG RESIK
LAN AMAN KATEGORI PEMULA DAN
BERKEMBANG TINGKAT KOTA SERANG
TAHUN 2024.

- A. Susunan Nama Juri Terbuka pada Kegiatan Lomba Kampung Resik Lan Aman Tingkat Kota Serang Tahun 2024
1. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 1. AKP L Wahyu Bintarna S.IP;
 2. IPDA Ahmad Suparman; dan
 3. APTU Tri Widiyanto.
 2. Unsur Tentara Nasional Indonesia :
 1. Dandi Irwansyah;
 2. Sugeng; dan
 3. Sendi Bayu Kelana.
 3. Unsur Perangkat Daerah :
 1. Farach Richi S.STP., M.Si;
 2. Mualimin S.E., M.M;
 3. Yetty Hermans, S.KM., M.Si;
 4. Ananda Lintang Negari S.Hum;
 5. Ati Rohayati S.Pd., M.Pd;
 6. Yulia Hidayat S.T., M.Si; dan
 7. Anita Viliana S.T., M.Pd.
 4. Unsur Non- Pemerintah :
 1. M. Widodo;
 2. Delfion Saputra;
 3. Andre Adidas Putra;
 4. Rachmi Feryani; dan
 5. Dian Anggraeni.
- B. Susunan Nama Juri Tertutup pada Kegiatan Lomba Kampung Resik Lan Aman Tingkat Kota Serang Tahun 2024
1. Unsur Perangkat Daerah :
 1. Farach Richi S.STP., M.Si;
 2. Yetty Hermans, S.KM., M.Si; dan
 3. Mualimin S.E., M.M;
 2. Unsur Non Pemerintah Daerah :
 1. M. Widodo;
 2. Andre Adidas Putra; dan
 3. Rachmi Feryani.
- C. Susunan Nama Juri Final pada Kegiatan Lomba Kampung Resik Lan Aman Tingkat Kota Serang Tahun 2024
1. Unsur Perangkat Daerah :
 1. Farach Richi S.STP., M.Si;
 2. Yetty Hermans, S.KM., M.Si; dan
 3. Mualimin S.E., M.M;
 2. Unsur Non-Pemerintah Daerah :
 1. M. Widodo;
 2. Andre Adidas Putra; dan
 3. Rachmi Feryani.

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN